



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2014/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan nama dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan :

PEMOHON , umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 1 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Nomor 0074/Pdt.P/2014/PA.Kdr tanggal 1 September 2014 yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1964, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama: SUAMI PEMOHON , 76, -, dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 1998, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit (Liver dan Kelenjar getah bening);
4. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami bertempat tinggal di Kota Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama:

1. ANAK , laki-laki, umur 49 Tahun;
2. ANAK 2, perempuan umur 46 Tahun;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Nomor : 659/42/XIII/1964 tanggal 19 Mei 1964, namun Buku Nikah tersebut telah hilang, kemudian Pemohon minta Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/Pw.01/23/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dengan identitas tertulis Nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di Surat Keterangan dari Kelurahan Setonogedong Nomor : 145/103/419.70.1/2014 tanggal 25 Agustus 2014 nama Pemohon adalah PEMOHON ;

7. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/Pw.01/23/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan Pemohon, Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat tersebut ;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/Pw.01/23/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis dan tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 3571025401470001 tanggal 17 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Soekarno dan NAMA PEMOHON YANG SALAH , Nomor : Kk.15.24.3/Pw.01/23/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 145/103/419.70.1/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan Lurah Setonogedong Kecamatan Kota Kediri, yang bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Turunan Surat Kematian Nomor 472/1419/1998 tanggal 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Setonogedong, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari Soekarno ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Setonogedong dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal pada tahun 1998 karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan Perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON YANG BENAR;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH dan orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR adalah satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;

1. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami paman saksi yang bernama SUAMI PEMOHON
- Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Setonogedong serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Agus Suhartono dan Ari Widiastuti ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal pada tahun 1998 karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Penetapan Perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah Pemohon karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan penulisan identitas nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON YANG BENAR;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH dan orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR adalah satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena adanya kesalahan tulis identitas nama Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/Pw.01/23/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yakni tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH seharusnya yang benar adalah NAMA PEMOHON YANG BENAR, sehingga ketika akan mengurus administrasi kependudukan Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan penulisan nama Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon yang mengalami kesalahan yakni tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR, Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata " Putusan" dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "Putusan Pengadilan Agama" pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan "Penetapan Pengadilan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kediri dan dapat diajukan secara voluntair ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat (P.1 s/d P.4) dan bukti saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1) yang merupakan Akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri maka patut dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan Akta Otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Soekarno dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri dan telah mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Soekarno dan NAMA PEMOHON YANG SALAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Kelurahan Setonogedong (P.3), memberi bukti bahwa orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH dan orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR adalah satu orang;

Menimbang, bahwa bukti Surat Kematian (P.4), adalah bukti otentik yang memberi bukti bahwa suami Pemohon yang bernama Soekarno telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa orang yang bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1) adalah satu orang yaitu Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa penulisan identitas Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/Pw.01/23/2014 tanggal 27 Agustus 2014 telah nyata terbukti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan Pemohon untuk merubah identitas Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/Pw.01/23/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR patut dinyatakan telah cukup beralasan dan memiliki kepentingan hukum yang mendasar. Oleh karenanya untuk kepastian hukum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang - undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.24.3/Pw.01/23/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi. yang bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Dzulqad'ah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOCH. RUSDI dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AMIR HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN

Hakim Anggota

ttd.

Drs. MOCH. RUSDI

Hakim Anggota

ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

AMIR HAMZAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp	65.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp	6.000,-
JUMLAH -----	Rp	156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera
Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)